



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : LAODE SAFARUDIN ALS SAFAR
Tempat lahir : dana
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 26 Juni 1984
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : LA SAKA Bin MAESI
Tempat lahir : tanjun
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 06 November 1976
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

Terdakwa I (LA ODE SAFARUDDIN alias SAFAR) :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut umum perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa II (LA SAKA Bin MAESI) :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Penuntut umum perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Mei 2019, Nomor 51/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Mei 2019, Nomor 51/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa LA ODE SAFARUDDIN alias SAFAR (terdakwa I) dan LA SAKA Bin MAESI (terdakwa II) ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I LAODE SAFARUDDIN ALS SAFAR dan terdakwa II LA SAKA BIN MAESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang melakukan atau turut serta melakukan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau menempatkan dia dalam*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sengsara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LAODE SAFARUDDIN ALS SAFAR dan Terdakwa II LA SAKA BIN MAESI berupa pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa yang telah dijalani terdakwa, dan dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) utas tali Rapih berwarna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan paraTerdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan para adalah tulang punggung keluarga dan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-21/Rp-9/Epp.2/04/2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR terdakwa II LA SAKA Bin MAESI Bersama-sama dengan KOPDA RAMADAN (diajukan penuntutan secara militer), HARMONO (DPO), HALIA (DPO), IA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) , pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konsel, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, “ yang melakukan atau turut serta melakukan membawa pergi seorang dari tempat kediamannyaatau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa II LA SAKA Bin MAESI melaporkan penganiayaan yang dilakukan SAREAMIN kepada terdakwa II ke polsek Lainea , namun beberapa hari setelah terdakwa II melaporkan kejadian penganiayaan tersebut TERdakwa II masih melihat SAREAMIN tidak dilakukan penahanan / masih berada di lingkungan tempattinggalnya, sehingga pada saat itu Terdakwa I menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), LA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) sehingga pada saat itu mereka sepakat untuk mengambil paksa saksi laode sariamin dari rumahnya
- Kemudian sekitar pukul 20.00 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), dan NASRUDDIN (DPO) berangkat menuju kerumah Laode sariamin sedangkan La SAHIMA (DPO) menggunakan kendaraan lain, bahwa pada saat itu saksi Kopda RAMADAN membawa 1 (satu) pucuk senapan air softGun laras panjang warna hitam, dan terdakwa II tidak ikut kerumah laode sareamin dan bertugas menyiapkan Tali pengikat
- Bahwa sesampainya di rumah Laode sareamin terdakwa I bersama saksi RAMADAN, NASRUDDIN dan HAILA turun dari mobil, sedangkan HARMONO tetap di dalam mobil dan saat itu saudara NASRUDDIN dan HAILA sudah menggunakan penutup wajah dari kain, selanjutnya Terdakwa I mendekati saksi SAREAMIN untuk berjaga-jaga dan mengawasi karena khawatir saksi SAREAMIN akan melakukan perlawanan Bersama HALIA, kemudian setelah mendapati saksi SAREAMIN pada saat itu saksi kopda RAMADAN menembakkan senapan yang dibawanya ke arah bahwa yang pada saat itu mengenai telapak kaki Saksi SAREAMIN dan langsung menyuruh saksi SAREAMIN untuk tiarap, selanjutnya LA SAHIMA (menggunakan penutup wajah dari kain) langsung mengikat kedua tangan saksi SAREAMIN, sedangkan NASRUDDIN (menggunakan penutup wajah dari kain) mengikat kedua kaki saksi SAREAMIN, kemudian sariamin di masukkan kedala karung yang mana menutupi setenang badannya saja yaitu bagian kepala smapai perut selanjutnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LA SAHIMA dan saudara NASRUDDIN bersama-sama mengangkat saudara SAREAMIN lalu dimasukkan ke dalam mobil

- Selanjutnya saksi SAREAMIN dibawa menuju ke Kendari namun diperjalanan tepatnya di pertigaan Desa torobulu Terdakwa singgah mengambil Terdakwa II yang telah menunggu lalu terdakwa II ikut dalam mobil tersebut bahwa dalam perjalanan menuju Kendari para terdakwa sempat singgah di kantor polsek Lainea yang mana pada saat itu Terdakwa II sempat marah-marah sambil berkata “ kenapa tahanan dilepas, ini tahanan sudah saya ambil, saya mau bawa ke Kendari, tidak cocok ini pak (sambil memukul tegel teras penjagaan dan meninggalkan polsek lainea), kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kendari dan sesampainya di Kendari Saksi SAREAMIN di bawa ke polda Sulawesi tenggara dan melaporkan kepada petugas jaga bahwa ada tahanan yang dibawa setelah itu saksi sareamin diturunkan dari mobil yang mana pada saat itu masih dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh Petugas polsek LAINEA
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang penyidik maupun penyelidik sehingga tidak memiliki wewenang untuk membawa pergi dari tempat kediamannya secara paksa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SAREAMIN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/Pusk.Lainea /VER/II/2019 tanggal 14 februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. indah sulistiyowati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : *Ditemukan luka robek pada ibu jari kaki kanan dan luka lebam pada tangan kanan dan tangan kiri yang disebabkan trauma benda tajam.*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR terdakwa II LA SAKA Bin MAESI Bersama-sama dengan KOPDA RAMADAN (diajukan penuntutan secara militer), HARMONO (DPO), HALIA (DPO), IA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) , pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konse, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, “ memberikan bantuan pada waktu terjadi kejahatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa II LA SAKA Bin MAESI melaporkan penganiayaan yang dilakukan SAREAMIN kepada terdakwa II ke Polsek Lainea, namun beberapa hari setelah terdakwa II melaporkan kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa II masih melihat SAREAMIN tidak dilakukan penahanan / masih berada di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga pada saat itu Terdakwa I menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), LA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) sehingga pada saat itu mereka sepakat untuk mengambil paksa saksi laode sariamin dari rumahnya
- Kemudian sekitar pukul 20.00 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), dan NASRUDDIN (DPO) berangkat menuju kerumah Laode sariamin sedangkan La SAHIMA (DPO) menggunakan kendaraan lain, bahwa pada saat itu saksi Kopda RAMADAN membawa 1 (satu) pucuk senapan air softGun laras panjang warna hitam, dan terdakwa II tidak ikut kerumah laode sareamin dan bertugas menyiapkan Tali pengikat
- Bahwa sesampainya di rumah Laode sareamin terdakwa I bersama saksi RAMADAN, NASRUDDIN dan HAILA turun dari mobil, sedangkan HARMONO tetap di dalam mobil dan saat itu saudara NASRUDDIN dan HAILA sudah menggunakan penutup wajah dari kain, selanjutnya Terdakwa I mendekati saksi SAREAMIN untuk berjaga-jaga dan mengawasi karena khawatir saksi SAREAMIN akan melakukan perlawanan Bersama HALIA, kemudian setelah mendapati saksi SAREAMIN pada saat itu saksi kopda RAMADAN menembakkan senapan yang dibawanya ke arah bahwa yang pada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengenai telapak kaki Saksi SAREAMIN dan langsung menyuruh saksi SAREAMIN untuk tiarap, selanjutnya LA SAHIMA (menggunakan penutup wajah dari kain) langsung mengikat kedua tangan saksi SAREAMIN, sedangkan NASRUDDIN (menggunakan penutup wajah dari kain) mengikat kedua kaki saksi SAREAMIN, kemudian sariamin di masukkan kedala karung yang mana menutupi setenang badannya saja yaitu bagian kepala smapai perut selanjutnya saudara LA SAHIMA dan saudara NASRUDDIN bersama-sama mengangkat saudara SAREAMIN lalu dimasukkan ke dalam mobil

- Selanjutnya saksi SAREAMIN dibawa menuju ke Kendari namun diperjalanan tepatnya di pertigaan Desa torobulu Terdakwa singgah mengambil Terdakwa II yang telah menunggu lalu terdakwa II ikut dalam mobil tersebut bahwa dalam perjalanan menuju Kendari para terdakwa sempat singgah di kantor polsek Lainea yang mana pada saat itu Tedakwa II sempat marah-marah sambil berkata “ kenapa tahanan dilepas, ini tahanan sudah saya ambil, saya mau bawa ke Kendari, tidak cocok ini pak (sambil memukul tegel teras penjagaan dan meninggalkan polsek lainea), kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kendari dan sesampainya di Kendari Saksi SAREAMIN di bawa ke polda Sulawesi tenggara dan melaporkan kepada petugas jaga bahwa ada tahanan yang dibawa setelah itu saksi sareamin diturunkan dari mobil yang mana pada saat itu masih dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh Petugas polsek LAINEA
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang penyidik maupun penyelidik sehingga tidak memiliki wewenang untuk membawa pergi dari tempat kediamannya secara paksa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SAREAMIN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/Pusk.Lainea /VER/II/2019 tanggal 14 februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. indah sulistiyowati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : *Ditemukan luka robek pada ibu jari kaki kanan dan luka lebam pada tangan kanfan dan tangan kiri yang disebabkan trauma benda tajam.*

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo. Pasal 56 KUHP

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR terdakwa II LA SAKA Bin MAESI Bersama-sama dengan KOPDA RAMADAN (diajukan penuntutan secara militer), HARMONO (DPO), HALIA (DPO), IA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) , pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konsel, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, “ dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa II LA SAKA Bin MAESI melaporkan penganiayaan yang dilakukan SAREAMIN kepada terdakwa II ke polsek Lainea , namun beberapa hari setelah terdakwa II melaporkan kejadian penganiayaan tersebut TERdakwa II masih melihat SAREAMIN tidak dilakukan penahanan / masih berada di lingkungan tempattinggalnya, sehingga pada saat itu Terdakwa I menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), LA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) sehingga pada saat itu mereka sepakat untuk mengambil paksa saksi laode sariamin dari rumahnya
- Kemudian sekitar pukul 20.00 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), dan NASRUDDIN (DPO) berangkat menuju kerumah Laode sariamin sedangkan La SAHIMA (DPO) menggunakan kendaraan lain, bahwa pada saat itu saksi Kopda RAMADAN membawa 1 (satu) pucuk senapan air softGun laras panjang warna hitam, dan terdakwa II tidak ikut kerumah laode sareamin dan bertugas menyiapkan Tali pengikat
- Bahwa sesampainya di rumah Laode sareamin terdakwa I bersama saksi RAMADAN, NASRUDDIN dan HAILA turun dari mobil, sedangkan HARMONO tetap di dalam mobil dan saat itu saudara

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDDIN dan HAILA sudah menggunakan penutup wajah dari kain, selanjutnya Terdakwa I mendekati saksi SAREAMIN untuk berjaga-jaga dan mengawasi karena khawatir saksi SAREAMIN akan melakukan perlawanan Bersama HALIA, kemudian setelah mendapati saksi LAODE SAREAMIN pada saat itu saksi kopda RAMADAN menembakkan senapan yang dibawanya ke arah bahwa yang pada saat itu mengenai telapak kaki Saksi SAREAMIN dan langsung menyuruh saksi SAREAMIN untuk tiarap, selanjutnya LA SAHIMA (menggunakan penutup wajah dari kain) langsung mengikat kedua tangan saksi SAREAMIN, sedangkan NASRUDDIN (menggunakan penutup wajah dari kain) mengikat kedua kaki saksi SAREAMIN, kemudian sariamin di masukkan kedala karung yang mana menutupi setenang badannya saja yaitu bagian kepala smapai perut selanjutnya saudara LA SAHIMA dan saudara NASRUDDIN bersama-sama mengangkat saudara SAREAMIN lalu dimasukkan ke dalam mobil

- Selanjutnya saksi SAREAMIN dibawa menuju ke Kendari namun diperjalanan tepatnya di pertigaan Desa torobulu Terdakwa singgah mengambil Terdakwa II yang telah menunggu lalu terdakwa II ikut dalam mobil tersebut bahwa dalam perjalanan menuju Kendari para terdakwa sempat singgah di kantor polsek Lainea yang mana pada saat itu Tedakwa II sempat marah-marah sambil berkata “ kenapa tahanan dilepas, ini tahanan sudah saya ambil, saya mau bawa ke Kendari, tidak cocok ini pak (sambil memukul tegel teras penjagaan dan meninggalkan polsek lainea), kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kendari dan sesampainya di Kendari Saksi SAREAMIN di bawa ke polda Sulawesi tenggara dan melaporkan kepada petugas jaga bahwa ada tahanan yang dibawa setelah itu saksi sareamin diturunkan dari mobil yang mana pada saat itu masih dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh Petugas polsek LAINEA
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang penyidik maupun penyidik sehingga tidak memiliki wewenang untuk membawa pergi dari tempat kediamannya secara paksa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SAREAMIN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/Pusk.Lainea /VER/II/2019 tanggal 14 februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. indah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulistiyowati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : *Ditemukan luka robek pada ibu jari kaki kanan dan luka lebam pada tangan kanfan dan tangan kiri yang disebabkan trauma benda tajam.*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR terdakwa II LA SAKA Bin MAESI Bersama-sama dengan KOPDA RAMADAN (diajukan penuntutan secara militer), HARMONO (DPO), HALIA (DPO), IA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) , pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, “ yang melakukan turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa II LA SAKA Bin MAESI melaporkan penganiayaan yang dilakukan SAREAMIN kepada terdakwa II ke polsek Lainea , namun beberapa hari setelah terdakwa II melaporkan kejadian penganiayaan tersebut TERdakwa II masih melihat SAREAMIN tidak dilakukan penahanan / masih berada di lingkungan tempattinggalnya, sehingga pada saat itu Terdakwa I menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), LA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) sehingga pada saat itu mereka sepakat untuk mengambil paksa saksi laode sariamin dari rumahnya
- Kemudian sekitar pukul 20.00 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), dan NASRUDDIN (DPO) berangkat menuju kerumah Laode sariamin sedangkan La SAHIMA (DPO) menggunakan kendaraan lain, bahwa pada saat itu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl



saksi Kopda RAMADAN membawa 1 (satu) pucuk senapan air softGun laras panjang warna hitam, dan terdakwa II tidak ikut kerumah laode sareamin dan bertugas menyiapkan Tali pengikat

- Bahwa sesampainya di rumah Laode sareamin terdakwa I bersama saksi RAMADAN, NASRUDDIN dan HAILA turun dari mobil, sedangkan HARMONO tetap di dalam mobil dan saat itu saudara NASRUDDIN dan HAILA sudah menggunakan penutup wajah dari kain, selanjutnya Terdakwa I mendekati saksi SAREAMIN untuk berjaga-jaga dan mengawasi karena khawatir saksi SAREAMIN akan melakukan perlawanan Bersama HALIA, kemudian setelah mendapati saksi LAODE SAREAMIN pada saat itu saksi kopda RAMADAN menembakkan senapan yang dibawanya ke arah bahwa yang pada saat itu mengenai telapak kaki Saksi SAREAMIN dan langsung menyuruh saksi SAREAMIN untuk tiarap, selanjutnya LA SAHIMA (menggunakan penutup wajah dari kain) langsung mengikat kedua tangan saksi SAREAMIN, sedangkan NASRUDDIN (menggunakan penutup wajah dari kain) mengikat kedua kaki saksi SAREAMIN, kemudian sariamin di masukkan kedala karung yang mana menutupi setenang badannya saja yaitu bagian kepala smapai perut selanjutnya saudara LA SAHIMA dan saudara NASRUDDIN bersama-sama mengangkat saudara SAREAMIN lalu dimasukkan ke dalam mobil
- Selanjutnya saksi SAREAMIN dibawa menuju ke Kendari namun diperjalanan tepatnya di pertigaan Desa torobulu Terdakwa singgah mengambil Terdakwa II yang telah menunggu lalu terdakwa II ikut dalam mobil tersebut bahwa dalam perjalanan menuju Kendari para terdakwa sempat singgah di kantor polsek Lainea yang mana pada saat itu Tedakwa II sempat marah-marrah sambil berkata “ kenapa tahanan dilepas, ini tahanan sudah saya ambil, saya mau bawa ke Kendari, tidak cocok ini pak (sambil memukul tegel teras penjagaan dan meninggalkan polsek lainea), kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kendari dan sesampainya di Kendari Saksi SAREAMIN di bawa ke polda Sulawesi tenggara dan melaporkan kepada petugas jaga bahwa ada tahanan yang dibawa setelah itu saksi sareamin diturunkan dari mobil yang mana pada saat itu masih dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh Petugas polsek LAINEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang penyidik maupun penyelidik sehingga tidak memiliki wewenang untuk membawa pergi dari tempat kediamannya secara paksa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SAREAMIN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/Pusk.Lainea /VER/II/2019 tanggal 14 februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. indah sulistiyowati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : *Ditemukan luka robek pada ibu jari kaki kanan dan luka lebam pada tangan kanfan dan tangan kiri yang disebabkan trauma benda tajam.*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAREAMIN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa , saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengenal para terdakwa dan terdakwa II masih ada hubungan keluarga dengan saksi, sedangkan terdakwa I tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa , saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah mengambil paksa saksi dari rumah saksi kemudian oleh para terdakwa dibawa ke Kendari (polda sultra)
- Bahwa , kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konse.
- Bahwa kejadian tersebut diawali oleh perbuatan saksi yang telah memukul atau menganiaya terdakwa II
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan saksi tersebut tepatnya Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa orang yang dengan jumlah sekitar 6 (enam) orang yang diantaranya adalah Terdakwa I dan kopda

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan (diajukan penuntutan secara militer) dan beberapa orang lainnya saksi tidak mengenalinya karena menggunakan penutup wajah

- Bahwa pada saat itu saksi yang sedang berdiri di depan rumah sambil menelpon didatangi Terdakwa I, Kopda Ramadan dan beberapa orang yang tidak dapat dikenali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang parkir tepat depan rumah saksi,
- Bahwa kemudian Terdakwa, Kopda RAMADAN dan 3 (tiga) orang temannya turun dari mobil mendekati saksi,
- Bahwa saat itu Kopda RAMADAN memegang senjata airsoft Gun laras panjang dan menyuruh saksi untuk tiarap namun saksi menolak, lalu Kopda RAMADAN menembakkan senjata tersebut ke arah kaki saksi dan mengenai ibu jari kaki saksi
- Bahwa kemudian ada salah seorang berusaha menutup kepala saksi dengan karung, kemudian saksi tiarap
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh 3 (tiga) orang temannya untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki saksi,
- bahwa setelah itu saksi diangkat lalu dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Polda Sultra,
- bahwa dalam perjalanan di depan Lorong Kampung Baru Desa Torobulu mobil berhenti dan Terdakwa II sudah menunggu, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mobil selanjutnya perjalanan diteruskan menuju Polda Sultra
- bahwa diperjalanan mobil tersebut sempat singgah di polsek Lainea dan saat itu saksi melihat para terdakwa turun dan sempat marah-marah di kantor polsek tersebut kemudian setelah itu mobil tersebut kembali melanjutkan perjalanan menuju kendari
- Bahwa benar bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa bukan merupakan anggota kepolisian ataupun penyelidik maupun penyidik
- Bahwa pada saat saksi berada dalam mobil bersama para terdakwa untuk menuju Polda Sultra tersebut semuanya berjumlah 6 (enam) orang yakni:
 - Saksi
 - Pengemudi / sopir (saksi tidak kenal);
 - TEdakwa I duduk di kursi depan samping sopir;
 - Kopda RAMADAN duduk di kursi bagian tengah sebelah kiri;
 - TEdakwa II duduk di kursi bagian tengah sebelah kanan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang duduk di kursi bagian belakang (saksi tidak kenal).
- Bahwa selain mobil yang di naiki saksi pada saat itu ikut pula mobil lainya yang ditumpangi oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal yang sebelumnya ikut juga mengambil paksa saksi dari rumah saks
- Bahwa peran masing-masing pelaku yakni:
 - Terdakwa I yang menyuruh 3 (tiga) orang pelaku lainnya yang saksi tidak kenal untuk mengikat tangan dan kaki saksi, serta menyuruh mengangkat dan memasukan saksi ke dalam mobil;
 - Kopda RAMADAN yang mengancam saksi dengan menggunakan senjata serta menyuruh saksi untuk tiarap dan sempat menembakkan senjata tersebut ke arah kaki saksi dan ke arah atas;
 - Terdakwa II ikut membawa saksi ke Polda Sultra;
 - 3 (tiga) orang pelaku lainnya saksi tidak kenal berperan mengikat tangan dan kaki saksi lalu mengangkat dan memasukkan saksi ke dalam mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis senjata yang digunakan saudara RAMADAN, yang saksi ketahui ciri-ciri dari senjata tersebut yaitu panjangnya sekitar 1 (sati) meter dan berwarna Hitam
- Bahwa saksi sempat berusaha melakukan perlawanan pada saat akan diikat dan hendak ditutup kepalanya namun setelah saudara RAMADAN menembakkan senjatanya 2 (dua) kali ke arah kaki dan ke atas maka saksi langsung pasrah mengikuti kemauan para pelaku
- bahwa penyebab penculikan terhadap diri saksi tersebut karena para pelaku menganggap saksi telah menganiaya Terdakwa II, namun sampai saat itu saksi belum ditangkap dan ditahan oleh pihak Polsek Lainea
- Bahwa akibat penculikan tersebut saksi mengalami rasa sakit pada kedua pergelangan tangan akibat bekas ikatan, serta mengalami luka robek pada bagian kaki sebelah kanan yang disebabkan oleh tembakan dari senjata milik KOPDA RAMADAN
- Bahwa saat itba di Polda Sultra KOPDA RAMADAN membuka ikatan kaki saksi lalu saksi dikeluarkan dari mobil dan dibawa masuk ke Penjagaan Polda Sultra, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Lainea untuk menjemput saksi untuk dibawa ke Polres Konsel

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WA JAMULI, , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengenal para terdakwa dan terdakwa II masih ada hubungan keluarga dengan saksi, sedangkan terdakwa I tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa , saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa I yang telah mengambil paksa saksi SARIAMIN dari rumah saksi kemudian oleh para terdakwa dibawa ke Kendari (polda sultra)
- Bahwa , kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konse.
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan paksa saksi Sareamin tersebut saksi sedang berada di Desa Torobulu Kec. Laeya, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pulang ke rumahnya di Desa Wonua Kongga sekitar jam 20.30 wita, saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dan ada beberapa keluarga saksi yang sedang menagis, kemudian saksi bertanya kepada saksi SATRIA mengenai apa yang terjadi dan saksi SATRIA mengatakan bahwa saksi SAREAMIN diculik oleh Terdakwa I dan teman-temanya
- Bahwa Saksi SAREAMIN merupakan suami saksi
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa I mengambil paksa saksi SAREAMIN dengan cara megikat tangan dan kaki serta menutup kepala saksi SAREAMIN menggunakan karung kemudian diangkat ke dalam mobil lalu dibawa pergi ke Polda Sultra
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres konawe selatan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pengambilan paksa terhadap saksi SAREAMIN, namun sebelum kejadian penculikan tersebut saksi SAREAMIN menganiaya terdakwa II LA SAKA
- Bahwa akibat kejadian tersebut tersebut saksi Sareamin mengalami rasa sakit pada kedua pergelangan tangan akibat bekas ikatan, serta mengalami luka robek pada bagian kaki sebelah kanan yang disebabkan oleh tembakan dari senjata milik KOPDA RAMADAN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SATRIA als. IAN, , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa , saksi mengenal para terdakwa dan terdakwa II masih ada hubungan keluarga dengan saksi, sedangkan terdakwa I tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa , saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa I yang telah mengambil paksa saksi SARIAMIN dari rumah saksi kemudian oleh para terdakwa dibawa ke Kendari (polda sultra)
- Bahwa , kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konse.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penculikan tersebut dimana Terdakwa I bersama beberapa temannya mengambil paksa saksi SAREAMIN dengan cara menyuruh saksi SAREAMIN berbaring di tanah lalu sekitar 3 (tiga) orang pelaku mengikat tangan dan kaki serta menutup kepala saksi SAREAMIN menggunakan karung berukuran kecil kemudian secara bersama-sama mengangkat saksi SAREAMIN dan dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawa pergi
- Bahwa Di tempat kejadian saksi sempat mendengar saksi SAREAMIN berkata “kenapa saya dikasi begini” dibalas oleh Terdakwa II “Ada Barang Bukti” (secara berulang, sambil memperlihatkan sebuah Handphone kepada saudara SAREAMIN), ikut saja, nanti di Polda baru diatur”.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut jarak antara tempat saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya bisa menangis dan tidak berani mendekat karena saksi melihat salah seorang pelaku memegang senjata dan diarahkan ke saksi SAREAMIN
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu saksi Sareamin sempat di tempak kakinya oleh Kopda Ramadan yang mana saat itu saksi melihat ceceran darah saksi SAREAMIN pada lantai
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi sedang berada di rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan tempat kejadian, saksi mendengar adanya suara ribut-ribut dan ada yang sedang marah-marah, kemudian saksi keluar dari rumah dan menuju tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian saksi melihat saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAREAMIN sudah terbaring di tanah dan ada sekitar 3 (tiga) orang pelakusedang mengikat tangan dan kaki saksi SAREAMIN menggunakan tali Rapih dan ada yang menutup kepala saksi SAREAMIN dengan menggunakan karung kecil dan terdakwa I berdiri di samping saksi SAREAMIN sambil marah-marrah, serta salah seorang pelaku juga berdiri di samping saksi SAREAMIN sambil memegang senjata dan di arahkan ke saksi SAREAMIN, setelah itu para pelaku mengangkat saksi SAREAMIN dan dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawa pergi entah kemana

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat TERdakwa II ada di tempat kejadian tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa TERDAKWA I LAODE SAFARUDIN ALS SAFAR didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil paksa saksi SARIAMIN dari rumah saksi kemudian oleh para terdakwa dibawa ke Kendari (polda sultra)
- Bahwa , kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konse.
- Bahwa yang terlibat dalam pengambilan paksa terhadap saksi SAREAMIN tersebut adalah Terdakwa I bersama Kopda RAMADAN, HARMONO (DPO), HAILA (DPO), LA SAHIMA (DPO), NASRUDDIN (DPO) dan Terdakwa II LA SAKA
- Bahwa Alasan sehingga Terdakwa I Kopda RAMADAN, HARMONO (DPO), HAILA (DPO), LA SAHIMA (DPO), NASRUDDIN (DPO) dan Terdakwa II LA SAKA mengambil paksa lalu membawa Saksi SAREAMIN untuk dibawa lalu diserahkan ke Kantor Polda Sultra yaitu karena sebelumnya ada kejadian penganiayaan yang dilakukan saksi SAREAMIN terhadap TERdakwa II LA SAKA yang merupakan keluarga dekat TERdakwa I, yang sementara diproses oleh pihak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian di Polsek Lainea, namun saksi SAREAMIN yang telah ditahan di Polsek Lainea tiba-tiba dikeluarkan dan pulang ke rumahnya di Desa Wonua Kongga dan Terdakwa II LA SAKA merasa tidak terima, kemudian dilakukan pertemuan keluarga di rumah Terdakwa II LA SAKA dan saat itu Kopda RAMADAN, HARMONO (DPO), HAILA (DPO), LA SAHIMA (DPO), NASRUDDIN (DPO) menginginkan agar saksi SAREAMIN diambil diserahkan ke pihak Polda Sultra.

- Bahwa Pada saat di tempat kejadian atau pada saat saksi SAREAMIN akan dibawa, pelaku yang menggunakan penutup wajah adalah HAILA, LA SAHIMA dan saudara NASRUDDIN.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk membawa saksi SAREAMIN ke Polda Sultra yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus, namun Terdakwa I tidak mengetahui persis ciri-cirinya dan mobil tersebut sebelumnya dibawa oleh Kopda RAMADAN
- Bahwa pada saat itu sesampainya di rumah Saksi SAREAMIN Kopda RAMADAN turun dari Mobil dengan membawa senjata laras panjang lalu mendekati saksi SAREAMIN dan langsung menyuruh saksi SAREAMIN untuk tiarap namun saksi SAREAMIN tidak mau,
- bahwa saat itu Terdakwa I masih berada di dalam mobil dan melihat saksi SAREAMIN mendekati Kopda RAMADAN, kemudian tiba-tiba terdengar ledakan seperti petasan lalu Terdakwa I turun dari mobil dan menegur saksi SAREAMIN dengan berkata "*Jangan sampe ada pisomu, kalau ada keluarkan*", dijawab saksi SAREAMIN "*tidak ada*", sambil mengangkat bajunya sampai kelihatan pinggang dan perutnya dan saksi SAREAMIN juga menggoyangkan celananya dengan maksud memberikan isyarat bahwa tidak ada senjata tajam.
- Bahwa Kemudian Kopda RAMADAN kembali menyuruh saksi SAREAMIN untuk tiarap sambil beberapa kali mengarahkan senapan laras panjang yang dipegangnya ke arah saksi SAREAMIN dan juga ke arah lain namun saudara SAREAMIN menolak, lalu tiba-tiba terdengar lagi bunyi ledakan seperti petasan, kemudian saksi SAREAMIN langsung tiarap, saat itu tiba-tiba muncul 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan topeng pada wajahnya (saudara LA SAHIMA dan NASRUDDIN) lalu menghampiri saksi SAREAMIN, kemudian kedua orang tersebut mengikat tangan dan kaki saksi SAREAMIN dengan tali rapih lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu Kopda RAMADAN masuk ke mobil dan duduk di kursi bagian tengah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapit saksi SAREAMIN bersama 1 (satu) orang yang menggunakan topeng, sedangkan TERdakwa I masuk ke mobil dan duduk di kursi depan, selanjutnya TERdakwa I, berteman meninggalkan tempat menuju ke Polda,

- Bahwa dalam perjalanan persisnya di dekat persimpangan Kampung Baru di Desa Torobulu TERdakwa II sudah menunggu lalu mobil berhenti, kemudian 1 (satu) orang yang menggunakan topeng pindah di kursi belakang dan digantikan oleh TERdakwa II yang duduk mengapit saksi SAREAMIN bersama kopda RAMADAN, kemudian meneruskan perjalanan.
- Bahwa Setelah itu mobil sempat singgah di kantor Polsek Lainya untuk memberitahukan bahwa akan menyerahkan terdakwa SAREAMIN ke Polda Sultra, setelah sampai di Pos Penjagaan Polda Sultra baru dilepas ikatan pada kaki dan tangan saksi SAREAMIN tersebut.
- Bahwa Pada saat sampai di Pos Penjagaan Polda Sultra yang membuka ikatan pada kaki maupun tangan saksi SAREAMIN tersebut adalah petugas jaga di Pos Penjagaan Polda Sutra

TERDAKWA II LASAKA BIN MAESI didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa TERdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil paksa saksi SARIAMIN dari rumah saksi kemudian oleh para terdakwa dibawa ke Kendari (polda sultra)
- Bahwa , kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konsel.
- bahwa terlibat dalam pengambilan paksa terhadap saksi SAREAMIN adalah TERdakwa I, RAMADAN, HARMONO, HAILA, LA SAHIMA, dan NASRUDDIN, sedangkan TERdakwa II hanya diminta oleh Kopda RAMADAN untuk ikut mengantar saksi SAREAMIN ke Polda
- bahwa pada Saat terjadinya penculikan terhadap saksi SAREAMIN, TERdakwa II sedang berada di depan lorong / pinggir jalan raya Desa Torobulu karena disuruh menunggu oleh saksi RAMADAN melalui telepon

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa II dengan saudara RAMADAN dan Terdakwa I memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, Kopda RAMADAN adalah anggota TNI yang bertugas di Kota Kendari, sedangkan Terdakwa I tinggal di Desa Wonua Kongga, Terdakwa II diminta ikut oleh Kopda RAMADAN karena Terdakwa II hendak ditunjukkan ke Polisi di Polda Sultra bahwa Terdakwa II adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi SAREAMIN
- bahwa Alasan sehingga saksi SAREAMIN diculik dan dibawa ke kantor Polda Sultra yaitu karena Terdakwa II dan keluarganya merasa tidak puas dimana kasus penganiayaan yang dilakukan saksi SAREAMIN terhadap Terdakwa II telah dilaporkan di Polsek Lainya namun saksi SAREAMIN yang telah dibawa di Polsek Lainya tidak ditahan sehingga Pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 16.00 wita kerabat Terdakwa II bernama NASRUDDIN datang ke rumah Terdakwa II menanyakan terkait penganiayaan yang dialami Terdakwa II,
- bahwa kemudian sekitar jam 17.30 wita datang Kopda RAMADAN bersama HARMONO dan sekitar jam 18.00 wita datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menceritakan tentang penganiayaan yang dialaminya dan membuat kopda RAMADAN dan Terdakwa I menjadi emosi lalu mengajak Terdakwa II untuk mendatangi rumah saksi SAREAMIN, sebelum pergi Kopda RAMADAN meminta tali dan Terdakwa II memberikan tali rafia,
- bahwa kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk memakai baju dan pada saat keluar ternyata RAMADAN, Terdakwa II dan NASRUDDIN sudah meninggalkan rumah Terdakwa II,
- bahwa sekitar jam 20.00 wita Kopda RAMADAN menghubungi Terdakwa II melalui telepon agar menunggu di pinggir jalan poros untuk ikut membawa saksi SAREAMIN ke Polda Sultra, tidak lama kemudian datang Kopda RAMDAN dan SAFARUDIN serta 1 (satu) orang memakai penutup wajah, menggunakan mobil dan di dalam mobil ada saksi SAREAMIN dalam keadaan tangan terikat ke belakang,
- bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan ikut menuju Polda Sultra
- bahwa Dalam perjalanan Terdakwa II bersama rombongan sempat singgah di kantor Polsek Lainya, lalu Terdakwa II turun dari mobil ditemani dengan saudara Terdakwa II, pada saat di teras Polsek Lainya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II melihat ada anggota jaga, lalu Terdakwa II berkata "Pak, kenapa tahanan dilepas, ini tahanan sudah saya ambil Pak, saya mau bawa ke Kendari, tidak cocok ini Pak (sambil memukul tegel teras penjagaan dan meninggalkan Polsek Lainea), kemudian melanjutkan perjalanan menuju Polda Sultra,

- bahwa sesampainya di Penjagaan Polda Sultra para terdakwa II turun dari mobil dan melapor ke Penjagaan bahwa ada tahanan yang dibawa dari Torobulu, setelah itu petugas Polisi mengeluarkan saksi SAREAMIN dari dalam mobil dan melakukan interogasi kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi SAREAMIN, sedangkan kopda RAMADAN langsung meninggalkan Polda Sultra, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Lainea menjemput Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi SAREAMIN

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) utas tali Rapih berwarna hitam ;

Menimbang sebelum dipertimbangkan unsur -unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR terdakwa II LA SAKA Bin MAESI Bersama-sama dengan KOPDA RAMADAN (diajukan penuntutan secara militer), HARMONO (DPO), HALIA (DPO), IA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) , pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konsel, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, " yang melakukan atau turut serta melakukan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa II LA SAKA Bin MAESI melaporkan penganiayaan yang dilakukan SAREAMIN kepada terdakwa II ke polsek Lainea , namun beberapa hari setelah terdakwa II melaporkan kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa II masih melihat SAREAMIN tidak dilakukan penahanan / masih berada di lingkungan tempattinggalnya, sehingga pada saat itu Terdakwa I menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), LA SAHIMA (DPO) dan NASRUDDIN (DPO) sehingga pada saat itu mereka sepakat untuk mengambil paksa saksi laode sariamin dari rumahnya
- Kemudian sekitar pukul 20.00 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), dan NASRUDDIN (DPO) berangkat menuju kerumah Laode sariamin sedangkan La SAHIMA (DPO) menggunakan kendaraan lain, bahwa pada saat itu saksi Kopda RAMADAN membawa 1 (satu) pucuk senapan air softGun laras panjang warna hitam, dan terdakwa II tidak ikut kerumah laode sareamin dan bertugas menyiapkan Tali pengikat
- Bahwa sesampainya di rumah Laode sareamin terdakwa I bersama saksi RAMADAN, NASRUDDIN dan HAILA turun dari mobil, sedangkan HARMONO tetap di dalam mobil dan saat itu saudara NASRUDDIN dan HAILA sudah menggunakan penutup wajah dari kain, selanjutnya Terdakwa I mendekati saksi SAREAMIN untuk berjaga-jaga dan mengawasi karena khawatir saksi SAREAMIN akan melakukan perlawanan Bersama HALIA, kemudian setelah mendapati saksi SAREAMIN pada saat itu saksi kopda RAMADAN menembakkan senapan yang dibawanya ke arah bahwa yang pada saat itu mengenai telapak kaki Saksi SAREAMIN dan langsung menyuruh saksi SAREAMIN untuk tiarap, selanjutnya LA SAHIMA (menggunakan penutup wajah dari kain) langsung mengikat kedua tangan saksi SAREAMIN, sedangkan NASRUDDIN (menggunakan penutup wajah dari kain) mengikat kedua kaki saksi SAREAMIN, kemudian sariamin di masukkan kedala karung yang mana menutupi setenang badannya saja yaitu bagian kepala smapai perut selanjutnya saudara LA SAHIMA dan saudara NASRUDDIN bersama-sama mengangkat saudara SAREAMIN lalu dimasukkan ke dalam mobil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi SAREAMIN dibawa menuju ke Kendari namun diperjalanan tepatnya di pertigaan Desa torobulu Terdakwa singgah mengambil Terdakwa II yang telah menunggu lalu terdakwa II ikut dalam mobil tersebut bahwa dalam perjalanan menuju Kendari para terdakwa sempat singgah di kantor polsek Lainea yang mana pada saat itu Tedakwa II sempat marah-marah sambil berkata “ kenapa tahanan dilepas, ini tahanan sudah saya ambil, saya mau bawa ke Kendari, tidak cocok ini pak (sambil memukul tegel teras penjagaan dan meninggalkan polsek lainea), kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kendari dan sesampainya di Kendari Saksi SAREAMIN di bawa ke polda Sulawesi tenggara dan melaporkan kepada petugas jaga bahwa ada tahanan yang dibawa setelah itu saksi sareamin diturunkan dari mobil yang mana pada saat itu masih dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh Petugas polsek LAINEA
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang penyidik maupun penyelidik sehingga tidak memiliki wewenang untuk membawa pergi dari tempat kediamannya secara paksa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SAREAMIN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/Pusk.Lainea /VER/II/2019 tanggal 14 februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. indah sulistiyowati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Ditemukan luka robek pada ibu jari kaki kanan dan luka lebam pada tangan kanfan dan tangan kiri yang disebabkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl



3. Unsur “dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”
4. Unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap penyalah guna” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa ,Bahwa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara “

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat berupa visum et repertum yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa berawal terdakwa II LA SAKA Bin MAESI melaporkan penganiayaan yang dilakukan saksi SAREAMIN Terhadap terdakwa II ke polsek Lainea , namun beberapa hari setelah terdakwa II melaporkan kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa II masih melihat SAREAMIN tidak dilakukan penahanan / masih berada di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga pada saat itu Terdakwa II menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), LA SAHIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan NASRUDDIN (DPO) sehingga pada saat itu Terdakwa I dan Kopda Ramadan berinisiatif untuk mengambil paksa saksi sariamin dari rumahnya

Kemudian sekitar pukul 20.00 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), dan NASRUDDIN (DPO) berangkat menuju kerumah Laode sariamin sedangkan La SAHIMA (DPO) menggunakan kendaraan lain, bahwa pada saat itu saksi Kopda RAMADAN membawa 1 (satu) pucuk senapan air softGun laras panjang warna hitam, dan terdakwa II tidak ikut kerumah laode sareamin dan bertugas menyiapkan Tali pengikat

Bahwa sesampainya di rumah SAREAMIN terdakwa I bersama saksi RAMADAN, NASRUDDIN dan HAILA turun dari mobil, sedangkan HARMONO tetap di dalam mobil dan saat itu saudara NASRUDDIN dan HAILA sudah menggunakan penutup wajah dari kain, selanjutnya Terdakwa I mendekati saksi SAREAMIN untuk berjaga-jaga dan mengawasi karena khawatir saksi SAREAMIN akan melakukan perlawanan Bersama HALIA, kemudian setelah mendapati saksi SAREAMIN pada saat itu saksi kopda RAMADAN menembakkan senapan yang dibawanya ke arah bahwa yang pada saat itu mengenai telapak kaki Saksi SAREAMIN dan langsung menyuruh saksi SAREAMIN untuk tiarap, selanjutnya LA SAHIMA (menggunakan penutup wajah dari kain) langsung mengikat kedua tangan saksi SAREAMIN, sedangkan NASRUDDIN (menggunakan penutup wajah dari kain) mengikat kedua kaki saksi SAREAMIN, kemudian sariamin di masukkan kedala karung yang mana menutupi setenang badannya saja yaitu bagian kepala smapai perut selanjutnya saudara LA SAHIMA dan saudara NASRUDDIN bersama-sama mengangkat saudara SAREAMIN lalu dimasukkan ke dalam mobil

Selanjutnya saksi SAREAMIN dibawa menuju ke Kendari namun diperjalanan tepatnya di pertigaan Desa torobulu Terdakwa singgah mengambil Terdakwa II yang telah menunggu lalu terdakwa II ikut dalam mobil tersebut bahwa dalam perjalanan menuju Kendari para terdakwa sempat singgah di kantor polsek Lainea yang mana pada saat itu Tedakwa II sempat marah-marah sambil berkata “ kenapa tahanan dilepas, ini tahanan sudah saya ambil, saya mau bawa ke Kendari, tidak cocok ini pak (sambil memukul tegel teras penjagaan dan meninggalkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek lainera), kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kendari dan sesampainya di Kendari Saksi SAREAMIN di bawa ke Polda Sulawesi Tenggara dan melaporkan kepada petugas jaga bahwa ada tahanan yang dibawa setelah itu saksi sareamin diturunkan dari mobil yang mana pada saat itu masih dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Beberapa saat kemudian para terdakwa diamankan oleh Petugas polsek LAINEA Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat berupa visum et repertum yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa tujuan Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), dan NASRUDDIN (DPO), serta terdakwa II mengambil paksa Saksi saeramin dari rumahnya adalah agar saksi saeramin dapat dibawa Polda Sulawesi Tenggara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap terdakwa II Bahwa para terdakwa, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), dan NASRUDDIN (DPO) bukanlah seorang penyidik maupun penyelidik sehingga tidak memiliki wewenang untuk membawa pergi seseorang yakni saksi Sareamin dari tempat kediamannya secara paksa

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi SAREAMIN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/Pusk.Lainera /VER/II/2019 tanggal 14 februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. indah sulistiyowati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainera dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : *Ditemukan luka robek pada ibu jari kaki kanan dan luka lebam pada tangan kanan dan tangan kiri yang disebabkan trauma benda tajam.*

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan”

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat berupa visum et repertum yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil paksa Saksi sareamin dari Rumahnya dilakukan oleh Terdakwa I LAODE SAFARUDIN Als SAFAR, saksi KOPDA RAMADAN, HARMONO (DPO), HALIA (DPO), dan NASRUDDIN (DPO), serta terdakwa II

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. LAODE SAFARUDIN ALS SAFAR dan Terdakwa II LA SAKA Bin MAESI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LAODE SAFARUDIN ALS SAFAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II LA SAKA Bin MAESI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (duapuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) utas tali rafia berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh BENYAMIN,SH sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR.S.H dan ANDI MARWAN,.S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIPTO,SH.MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo serta dihadiri oleh SUPRIYADI.SH Penuntut Umum dan para terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR S.H.

BENYAMIN,SH,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Adl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)